



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Mi.19/V.c/PP.004/006.H/2001

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal : Al-Mahmud Nurul Falah Dusun Sindanggirang Desa Citeureup Kec. Kawali Kab. Ciamis, No. 01/PA/RA-AN/2001, tanggal 30 April 2001, perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA. Al-Mahmud Nurul Falah Kec. Kawali

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kab. Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS
PADA TANGGAL : 5 Juni 2001

An. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. HANAFI
NIP. 150070082

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jabar di Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan ybs.